



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 192 /KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 307 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target Pembangunan Nasional, dilakukan Koordinasi Teknis Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025, perlu dilakukan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);